



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ponorogo, maka perlu didukung adanya Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai ketentuan;
  - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang materi muatannya perlu disempumakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4), diubah kembali sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
  2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang Pariwisata, bidang Kepemudaan dan Olahraga;
  3. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  8. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
  9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  10. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta bidang Perindustrian;
  11. Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
  12. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;

13. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
  14. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
  15. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, bidang Pangan, bidang Kelautan dan Perikanan;
  16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan.
- e. Badan terdiri dari :
1. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
  2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  3. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang terdiri dari paling banyak 3 bidang.
- f. Kecamatan, terdiri dari:
1. Kecamatan Ponorogo dengan tipe A;
  2. Kecamatan Jenangan dengan tipe A;
  3. Kecamatan Babadan dengan tipe A;
  4. Kecamatan Siman dengan tipe A;
  5. Kecamatan Kauman dengan tipe A;
  6. Kecamatan Sukorejo dengan tipe A;
  7. Kecamatan Sampung dengan tipe A;
  8. Kecamatan Badegan dengan tipe A;
  9. Kecamatan Jambon dengan tipe A;
  10. Kecamatan Balong dengan tipe A;
  11. Kecamatan Slahung dengan tipe A;
  12. Kecamatan Bungkal dengan tipe A;
  13. Kecamatan Ngrayun dengan tipe A;
  14. Kecamatan Sambit dengan tipe A;
  15. Kecamatan Sawoo dengan tipe A;
  16. Kecamatan Mlarak dengan tipe A;
  17. Kecamatan Jetis dengan tipe A;
  18. Kecamatan Pulung dengan tipe A;

19. Kecamatan Ngebel dengan tipe A;
20. Kecamatan Sooko dengan tipe A; dan
21. Kecamatan Pudak dengan tipe A.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk:

- a. UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan;
  - b. UPT di bidang Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan unit organisasi bersifat fungsional;
  - c. Rumah Sakit Daerah yang merupakan unit organisasi bersifat khusus di bidang kesehatan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.
  - (2) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c memberikan layanan secara professional.
  - (3) Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan bidang kepegawaian serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

- (3) Unit Organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang unit organisasi berbentuk Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan.
  - (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di Tahun 2023 tetap berpedoman pada Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sampai dengan diundangkannya peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 7);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 11);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017.

(2) Dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 09 Pebruari 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 09-02-2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR :  
16 - 1 / 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM.

Berdasarkan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur kembali penataan kelembagaan inspektorat daerah dan rumah sakit daerah.

Perubahan mendasar pada bentuk kelembagaan rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 disebutkan bahwa pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Hal ini mengubah bentuk kelembagaan rumah sakit daerah yang awalnya berbentuk unit pelaksana teknis menjadi unit organisasi bersifat khusus.

Sesuai dengan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dijadikan dasar untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik baik mengenai kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, bahwa perangkat daerah propinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang berbentuk badan sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan menjadi badan dan diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan Propinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan layanan perlindungan masyarakat bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan melalui Perangkat Daerah Dinas Damkar dan Penyelamatan. Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dipandang untuk tidak membentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, namun perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dengan meningkatkan pelaksanaan sub urusan kebakaran di Kabupaten Ponorogo yang semula diwadahi setingkat seksi menjadi setingkat bidang.

Berdasarkan pertimbangan di atas, peraturan daerah ini ditujukan untuk mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan substansi perubahan pada bentuk kelembagaan rumah sakit daerah, penetapan perangkat daerah Kabupaten Ponorogo yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik, serta perubahan tipologi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

----- o o o -----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 7.